



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan belum menikah dari Kepala Desa/Lurah setempat
2. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan,
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Suami Istri
4. fotocopy Kartu Keluarga Suami Istri
5. Fotocopy KTP Elektronik Suami Istri
6. Fotocopy KTP Elektronik 2 orang Saksi
7. Bagi Mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua
8. Surat izin pengadilan negeri bagi calon mempelai dibawah usia 21 tahun apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua
9. Surat keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila ada sanggahan
10. Kutipan akta kelahiran anak bagi yang telah memiliki anak
11. Surat izin dari komandan bagi anggota TNI dan Polri, dan
12. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Mengambil nomor antrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pencatatan
2. a. Petugas Pencatatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi kedalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database
3. Operator melakukan input data, mencetak register dan kutipan akta, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid
4. a. Kasi/Kabid memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan akta dan kutipan akta perkawinan apakah sudah benar/belum b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada operator untuk dibetulkan c. Menyerahkan register akta dan kutipan akta kepada kepala dinas untuk ditanda tangani
5. a. Kadis menandatangani register akta dan kutipan akta perkawinan b. Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada Kasi
6. Kabid/Kasi menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada petugas pencatatan
7. Petugas pencatatan menyerahkan kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon.
8. Pemohon menerima kutipan Akta Perkawinan. Pemohon menerima kutipan Akta Perkawinan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil